

ANALISIS PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL

(Analysis of The Development of Legal Protection For Personal Data Security In The Digital Era)

Zendy Johan Wantania

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara

Jl. Diponegoro No.87, Mahakeret Tim., Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara

email: zendyjohan@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi di era digital merupakan hal yang sangat penting, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang dapat mengakomodasi perkembangan zaman dan kesadaran masyarakat. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah: (1) bagaimana perkembangan perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi di Indonesia; dan (2) bagaimana perkembangan masyarakat dalam mengelola data pribadi di era digital. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulisan ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi di era digital masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah seperti persoalan belum adanya peraturan pelaksana UU PDP dan ketiadaan lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi. Perkembangan masyarakat dalam mengelola data pribadi pun menunjukkan perilaku yang tidak sesuai seperti maraknya tindakan *oversharing* dan penggunaan fasilitas pinjaman *online* ilegal. Saran yang disampaikan Penulis adalah bahwa perlu dibentuk peraturan pelaksana UU PDP dan lembaga PDP serta penguatan peran *Quadruple Helix* dalam pengelolaan data pribadi.

Kata kunci: perlindungan hukum, data pribadi, era digital, kesadaran masyarakat.

Abstract

Legal protection for personal data security in the digital era is crucial, requiring legal protection that accommodates the changing times and public awareness. The questions raised in this paper are, first: how is the development of legal protection for personal data security in Indonesia?, second, how is the development of society in managing personal data in the digital era? This paper uses a normative juridical research method, with a legislative approach and a conceptual approach. This paper concludes that legal protection for personal data security in the digital era still has a number of challenges, such as the absence of implementing regulations for the Personal Data Protection Law and the absence of a personal data protection institution. The development of society in managing personal data also shows inappropriate behavior, such as the rise of oversharing and the use of illegal online lending facilities. Recommendation: it is necessary to establish implementing regulations for the Personal Data Protection Law and a Personal Data Protection institution, as well as to strengthen the role of the Quadruple Helix in managing personal data.

Keywords: legal protection, personal data, digital era, public awareness.

A. Pendahuluan

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya selalu berada dalam lingkaran interaksi dengan manusia lainnya. Pertautan manusia dengan manusia lainnya dapat bertumbuh mulai dari tataran keluarga, kelompok masyarakat, hingga bangsa dalam suatu negara. Falsafah masyarakat untuk hidup berdampingan, yakni agar tercipta kehidupan yang sejahtera, damai, dan dihiasi dengan rasa aman.

Dalam perkembangannya, dinamika aktivitas masyarakat yang sangat beragam dengan berbagai kepentingan yang melatarbelakangi, sering kali menimbulkan gesekan bahkan ancaman keamanan dalam masyarakat. Ancaman keamanan masyarakat diibaratkan seperti salah satu sisi mata uang yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam interaksi sosial. Gangguan keamanan masyarakat sebagai sisi lain dalam interaksi sosial, terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kejahatan yang bersifat fisik maupun non fisik.

Dewasa ini, gangguan keamanan atau kejahatan yang bersifat non fisik telah menjadi ancaman baru bagi masyarakat, khususnya di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia yang begitu pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan segala kecanggihannya, telah membuka berbagai sekat antar bangsa dan negara sehingga membuat hubungan dunia menjadi seperti tanpa batas (*borderless*).

Berbagai aktivitas masyarakat yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini telah beralih pada pemakaian sistem digital. Peralihan pola kegiatan manual kepada

digitalisasi tersebut, secara otomatis memaksa masyarakat untuk memberikan informasi atau data yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas perekonomian, komunikasi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Penyampaian data pribadi sebagai salah satu syarat dalam berbagai *platform* seperti pinjaman *online* dan media sosial, berpotensi menjadi sarana esensial bagi gangguan keamanan atau kejahatan yang bersifat non fisik dalam dunia maya atau dikenal dengan istilah kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Kejahatan dunia maya atau *cyber crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional.¹ Dunia internasional menaruh atensi khusus terhadap kejahatan dunia maya dikarenakan jenis kejahatan ini dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar terutama bagi keamanan data pribadi.

Indonesia sebagai salah satu masyarakat dunia, turut menaruh perhatian terhadap keamanan data pribadi melalui perlindungan data pribadi. Fokus Indonesia dalam melindungi data pribadi masyarakat tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*"²

Guna mewujudkan keamanan data pribadi masyarakat, Presiden Prabowo Subianto melalui 8 (delapan) misi Asta Cita dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

¹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 1.

² Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..

Tahun 2025-2029, telah mengakomodasi perlindungan data pribadi sebagai salah satu prioritas nasional yakni dalam Prioritas Nasional ke-2 terkait dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara. Dalam sistem pertahanan dan keamanan negara, terdapat tantangan dan peluang yang berkaitan dengan keamanan data pribadi yakni “Perkembangan teknologi yang meningkat eksponensial serta tingginya trafik anomali yang berpotensi mengancam aktivitas ruang siber Indonesia”.³

Atensi terhadap keamanan data pribadi di Indonesia telah menjadi salah satu prioritas pemerintah, mengingat di era digital saat ini hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat telah dilaksanakan melalui teknologi, sehingga memiliki potensi besar mengancam keamanan data pribadi masyarakat. Berbagai anomali dalam ruang siber yang terjadi di Indonesia, seakan menjadi momok dalam aktivitas dunia maya. Salah satu ancaman nyata bagi keamanan data pribadi masyarakat yakni kebocoran data pribadi.

Berdasarkan data yang bersumber dari laman JDIH Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI, disebutkan bahwa terdapat sejumlah kasus kebocoran data yang terjadi sepanjang tahun 2024, di antaranya kebocoran data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) (yang kini resmi berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)) yaitu Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), kebocoran data ASN yang diretas dan ditawarkan *hacker* di *BreachForums* seharga *US\$* 10 Ribu atau sekitar Rp 160 juta,

hingga kasus 6 (enam) juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dibocorkan dan dijual oleh *Bjorka* di *Breach Forums*.⁴

Selain ancaman keamanan data pribadi melalui peristiwa kebocoran data pribadi yang terjadi di atas, ancaman keamanan data pribadi juga berpotensi terjadi akibat perilaku masyarakat itu sendiri. Hal tersebut dapat terjadi pada tindakan masyarakat yang cenderung *oversharing* atau membagikan informasi pribadi secara berlebihan pada media sosial, hingga kelalaian masyarakat dalam penggunaan jasa pinjaman *online* (pinjol) ilegal.

Rentetan sejumlah permasalahan seputar keamanan data pribadi masyarakat yang terjadi, tentunya memerlukan beragam upaya untuk mengatasinya. Perlindungan hukum yang komprehensif merupakan tindakan mendasar dan tepat untuk ditempuh guna menekan bahkan mengeliminasi permasalahan terkait dengan keamanan data pribadi di era digital. Saat ini, regulasi mengenai keamanan data pribadi di Indonesia secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pengaturan mengenai keamanan data pribadi turut diatur dalam berbagai UU sesuai sektornya masing-masing dan juga tersebar dalam beberapa regulasi seperti dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Badan, dan lain sebagainya.

Eksistensi UU PDP beserta berbagai regulasi terkait lainnya, pada dasarnya hadir untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi keamanan data pribadi

³ Kementerian PPN/Bappenas, *Ringkasan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029*, hlm. 19.

⁴ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Kebocoran Data Kembali Terjadi, Sukamta: Ini Alarm Keras Buat Pemerintah!”, <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/51640/t/Kebocoran+Data+Kembali+Terjadi%2C+Sukamta%3A+Ini+Alarm+Keras+Buat+Pemerintah%21#:~:text=Beberapa%20data%20yang%20bocor%2C%20di,diduga%20milik%20sejumlah%20menteri%20lainnya.,> (diakses 10 April 2025).

masyarakat. Namun demikian, kondisi terkini perkembangan perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi di Indonesia masih menunjukkan berbagai tantangan. Tampak berbagai keresahan yang dapat dicermati dalam regulasi terkait keamanan data pribadi, seperti ketiadaan lembaga yang memiliki tugas khusus dalam perlindungan data pribadi, belum adanya peraturan pelaksana UU PDP, hingga penegakan hukum yang lemah, masih menjadi isu populer dalam perlindungan hukum keamanan data pribadi di Indonesia.

Selain itu, faktor masyarakat selaku pemilik data pribadi turut berperan penting dalam perkembangan perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi di Indonesia. Masyarakat sebagai *end user* dari peraturan terkait keamanan data pribadi pada dasarnya memiliki kebebasan dalam memaknai perlindungan data pribadi. Kesadaran masyarakat akan budaya pengelolaan data pribadi yang baik, seharusnya semakin terpicu melalui kehadiran UU PDP dan berbagai fenomena kebocoran data pribadi di dalam maupun di luar negeri.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah: (1) bagaimana perkembangan perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi di Indonesia; dan (2) bagaimana perkembangan masyarakat dalam mengelola data pribadi di era digital.

B. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian

hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁵ Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum dengan metode hukum normatif. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup 3 (tiga) bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.⁶ Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini, sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer: UUD NRI Tahun 1945, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP.
2. Bahan hukum sekunder: hasil tulisan kalangan hukum dan jurnal ilmiah.
3. Bahan hukum tertier: kamus, indeks, dan internet.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13-14.

⁶ *Ibid*, hlm. 13.

C. Pembahasan

1. Perkembangan Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Pribadi di Indonesia

Keamanan data pribadi di Indonesia kini telah menjadi hal yang fundamental bagi masyarakat, terlebih lagi dalam era digital saat ini di mana hampir seluruh aspek kehidupan dijalankan dengan menggunakan teknologi, membuat data pribadi sebagai hak privasi setiap orang perlu mendapatkan perlindungan hukum agar terhindar dari masalah atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam perkembangannya, perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi di Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kehadiran UU PDP. Bahkan hingga saat ini, perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi masih memerlukan penyempurnaan di berbagai bidang sehingga dapat mewujudkan keamanan data pribadi bagi masyarakat Indonesia.

a. Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Pribadi sebelum Kehadiran UU PDP

Perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi merupakan suatu proses perjalanan panjang atas harapan pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan keadaan yang aman bagi privasi masyarakat khususnya dalam aktivitas di dunia maya. Dalam alinea keempat Pembukaan UUD Tahun 1945, para *Founding Fathers* Indonesia telah menuangkan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan bangsa Indonesia terhadap keamanan data pribadinya sebelumnya telah tertuang dalam berbagai regulasi, di antaranya

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*sebelum diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023*), UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013, dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (*sebelum perubahan kedua yakni UU No. 1 Tahun 2024*).

Upaya pengamanan data pribadi melalui naungan beberapa regulasi di atas, pada dasarnya diwujudkan secara beragam berdasarkan sektor atau bidang yang diampu, seperti konteks perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia, data pribadi sebagai administrasi kependudukan, hingga data pribadi sebagai informasi rahasia para nasabah bank. Dalam pengaturan terkait HAM, perlindungan data pribadi diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU 39/1999 tentang HAM yakni "Setiap orang berhak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya"⁷. Data pribadi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari diri pribadi termasuk keluarga pemiliknya pada prinsipnya menjadi salah satu hal yang dimaksud dalam pasal ini. Namun demikian, perlindungan data pribadi dalam UU HAM tersebut tidak disertai dengan sanksi pidana atas pelanggaran hak atas privasi.

Selanjutnya pengaturan terkait data pribadi juga diatur dalam UU tentang Perbankan sebagai bagian dari rahasia bank. Dalam Pasal 40 ayat (1) UU 7/1992 tentang Perbankan, dijelaskan bahwa bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya.

⁷ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hal tersebut wajib dirahasiakan kecuali dalam hal kepentingan khusus seperti kepentingan perpajakan, perkara pidana, perkara perdata, dan hal tukar menukar informasi antar bank sebagaimana diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 UU 7/1992. Pelanggaran atas kerahasiaan data nasabah tersebut diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) UU 7/1992 yang berbunyi "Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 2 milyar rupiah (dua milyar rupiah)".⁸

Adapun dalam UU tentang Administrasi Kependudukan, pengaturan terkait data pribadi telah diatur secara spesifik pada beberapa ketentuan. Bahkan dalam BAB Ketentuan Umum, data pribadi diberikan batasan pengertian yakni "Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya"⁹. Secara umum, proteksi terhadap data pribadi dalam UU tentang Administrasi Kependudukan berbicara tentang data atau informasi yang berkaitan dengan data pribadi penduduk yang digunakan dalam urusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Namun demikian, data

pribadi penduduk yang harus dilindungi dalam UU tersebut cukup vital, meliputi keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang¹⁰.

Menyadari pentingnya data pribadi penduduk di atas, terdapat beberapa ketentuan pidana yang melindungi data pribadi penduduk, diantaranya ancaman pidana atas perbuatan setiap orang yang memanipulasi data kependudukan, setiap orang yang tanpa hak mengakses *database* kependudukan dan setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan dan data pribadi penduduk. Ancaman pidana atas perbuatan di atas cukup beragam, mulai dari ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah (dua puluh lima juta rupiah) hingga pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 75 juta rupiah (tujuh puluh lima juta rupiah).

Lebih lanjut, perlindungan data pribadi turut diatur dalam UU ITE, tepatnya dalam Pasal 26 yang pada intinya menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan¹¹.

⁸ Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

⁹ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

¹⁰ Lihat Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

¹¹ Lihat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan mengenai data pribadi dalam UU ITE semakin dikembangkan dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dalam perubahannya, ditambahkan ketentuan yang mengatur tentang penyelenggara sistem elektronik yang wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada dibawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Adapun pengaturan terkait data pribadi dalam UU ITE tidak mendapatkan perlindungan sanksi pidana terhadap pelanggaran atas data pribadi.

Guna mendukung pelaksanaan UU ITE sampai dengan perubahannya dalam UU 19/2016, telah ditetapkan PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mengatur lebih rinci seputar perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, mulai dari pengaturan terkait penyelenggara sistem elektronik (PSE) publik dan privat, definisi data pribadi, kewajiban PSE, jaminan aspek keamanan perangkat keras dan lunak, keterlibatan tenaga ahli dalam PSE, kewajiban PSE dalam menjaga kerahasiaan kode sumber perangkat lunak, kewajiban pelaksanaan audit berkala terhadap sistem elektronik, kewajiban pelaksanaan edukasi kepada pengguna sistem elektronik, kewajiban PSE untuk melindungi penggunanya dari kerugian yang ditimbulkan oleh sistem elektronik yang diselenggarakannya, kewajiban untuk melatih personel yang bertugas terhadap pengamanan sarana sistem elektronik, kewajiban PSE untuk memiliki sertifikat elektronik dan sertifikat keandalan, pengaturan peran pemerintah dalam melindungi kepentingan umum dan menetapkan instansi/institusi yang memiliki

data elektronik strategis yang wajib dilindungi, hingga pengaturan sanksi administratif.

Keberadaan beberapa regulasi yang mengatur terkait perlindungan data pribadi di atas, telah memberikan suatu perlindungan hukum dan pencerahan bagi pemerintah dan masyarakat akan pentingnya data pribadi dalam kehidupan. Secara garis besar, terlihat bahwa regulasi yang mengatur terkait data pribadi sebelum UU PDP masih bersifat berdiri sendiri pada setiap sektor, sehingga tidak berlaku umum dalam perlindungan data pribadi. Keseriusan dalam penindakan terhadap pelanggaran atas data pribadi juga belum terlalu tajam, terlihat pada beberapa regulasi yang belum mengatur sanksi pidana. Namun demikian, kehadiran regulasi yang mengatur terkait perlindungan data pribadi sebelum adanya UU PDP tetap patut diapresiasi sebab telah mengisi ruang perlindungan hukum untuk menunjang keamanan data pribadi pada masanya.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Pasca Kehadiran UU PDP

Dinamika pengelolaan data pribadi yang semakin kompleks dengan sensitifitas kemanfaatan data pribadi yang memiliki dampak krusial bagi privasi masyarakat, membuat perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi kian masuk dalam daftar prioritas perkara yang mendapat perhatian intensif dari pemerintah dan masyarakat. Beragam modus kejahatan terhadap keamanan data pribadi baik dari dalam maupun luar negeri, turut mendorong kehadiran regulasi yang khusus menangani perlindungan data pribadi. UU PDP merupakan regulasi yang hadir sebagai suatu terobosan dalam memberikan solusi bagi keamanan data pribadi di Indonesia dengan

sejumlah landasan hukum untuk melindungi hak privasi para pengguna sistem elektronik dan transaksi elektronik.

Dalam kawasan Asia dan ASEAN, Indonesia dapat dikatakan tertinggal memiliki UU PDP. Sebab, negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Jepang, Korea, China, Hong Kong, Taiwan telah terlebih dulu memiliki UU PDP. Bahkan, Indonesia tertinggal lebih jauh lagi jika dibandingkan dengan Eropa dalam penerbitan UU PDP.¹² Banyak UU tersebut yang dipengaruhi oleh pengaturan data pribadi dari Uni Eropa atau dikenal dengan *General Data Protection Regulation* (selanjutnya disebut dengan GDPR) 2018, walaupun dengan beberapa variasi sesuai kebutuhan masing-masing negara.¹³

Kebutuhan Indonesia akan perlindungan data pribadi, cenderung berfokus pada beragam keresahan yang muncul seputar keamanan data pribadi sebelum adanya UU PDP. Beberapa keresahan pokok yang ditemui di antaranya pengaturan tentang perlindungan data pribadi yang masih tersebar dalam berbagai regulasi, belum adanya perlindungan hukum yang memadai bagi pelanggaran data pribadi, hingga masalah jangkauan wilayah pelindungannya.

Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah melalui UU PDP berusaha mengakomodasi sejumlah permasalahan yang dijumpai dalam regulasi yang ada sebelum kehadiran UU PDP. Dalam UU PDP, diatur lebih mendalam mengenai perlindungan data pribadi serta menjadi regulasi yang bersifat "*sapu jagad*"

mengingat pengaturannya yang berfokus pada perlindungan data pribadi sehingga dapat merambah pada berbagai sektor.

Adapun hal yang diatur dalam UU PDP diantaranya terkait pengendali data pribadi, jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi termasuk data pribadi anak dan penyandang disabilitas, kewajiban dan tanggung jawab pengendali data dalam melindungi data pribadi, kewajiban dan tugas pejabat atau petugas dalam perlindungan data pribadi, sanksi administratif, lembaga yang menyelenggarakan perlindungan data pribadi beserta tugas dan wewenangnya, partisipasi masyarakat, larangan dalam penggunaan data pribadi, hingga ketentuan pidana termasuk pidana tambahan.

Muatan pengaturan yang tercantum dalam UU PDP tersebut mengadopsi ketentuan perlindungan data yang berlaku secara internasional, diantaranya yang paling dominan adalah ketentuan perlindungan data umum Uni Eropa yang dikenal sebagai EU General Data Protection Regulation (EU GDPR).¹⁴ Salah satu hal penting yang diadopsi dari perlindungan data umum EU GDPR yakni terkait jangkauan pengaturan UU PDP yang pada prinsipnya turut menjangkau setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang melakukan perbuatan hukum yang berada di wilayah hukum Indonesia dan di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum bagi Indonesia dan bagi WNI di luar negeri (Pasal 2 UU PDP).¹⁵

¹² Mochamad Januar Rizki, Hukum Online. Com, "*Membandingkan Isi UU Pelindungan Data Pribadi di Indonesia dengan Negara Lain*", <https://www.hukumonline.com/berita/a/membandingkan-isi-uu-pelindungan-data-pribadi-di-indonesia-dengan-negara-lain-lt633b5e0a02300/>, (diakses 28 April 2025).

¹³ Sinta Dewi Rosadi., *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2023), hlm. 3. Aplikasi iPusnas Android version 2.0.4, (diakses 28 April 2025).

¹⁴ Mediodceci Lustrini, "*Kepastian Hukum Pelindungan Data Pribadi Pasca Pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2022*", https://jdih.komdigi.go.id/artikel_hukum/artikel-hukum/unduh/83, hlm. 6, (diakses 29 April 2025).

¹⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Pengaturan tersebut menambah lingkup UU PDP yang tidak lagi terbatas pada wilayah dan pihak yang melakukan perbuatan hukum sehingga tidak perlu terhambat akan permasalahan lingkup kekuasaan antar negara. Namun dalam melakukan transfer data pribadi ke luar negeri, pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi wajib memastikan negara tujuan memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi (Pasal 56 ayat (2))¹⁶. Dalam hal syarat perlindungan data pribadi pada negara tujuan belum tersedia, proses transfer data wajib mendapatkan persetujuan subjek data pribadi (Pasal 56 ayat (4))¹⁷.

Dalam mendukung terciptanya pemrosesan data pribadi yang optimal sebagai wujud perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi, UU PDP menerapkan 8 (delapan) prinsip perlindungan data pribadi yang dapat dirangkum sebagai berikut: (1) pengumpulan data pribadi dilakukan secara sah berdasarkan hukum, (2) pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai tujuannya, (3) pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak subjek data pribadi, (4) pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, (5) pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi, (6) pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, (7) data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan subjek data pribadi, (8) pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggungjawab dan dapat dibuktikan.¹⁸

Perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi dalam UU PDP selanjutnya dapat terlihat dalam pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan perlindungan data pribadi. Pengaturan terkait lembaga yang secara khusus melaksanakan urusan mengenai perlindungan data pribadi, membuat pelaksanaan perlindungan data pribadi menjadi lebih terorganisir sebab telah ditentukan pihak yang berwenang atas perlindungan data pribadi. Penentuan lembaga khusus tersebut juga diharapkan bebas dari intervensi kepentingan, sebab dalam pelaksanaannya akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden¹⁹.

Hal yang tidak kalah penting dalam perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi pasca kehadiran UU PDP yakni pengaturan sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum. Ketentuan pidana dalam UU PDP diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 73 dengan rentang ancaman pidana penjara mulai dari 4 (empat) tahun penjara hingga 6 (enam) tahun penjara dan pidana denda mulai dari 4 (empat) miliar hingga 6 (enam) miliar disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan. Pengaturan ketentuan pidana turut merambah hingga pelaku korporasi yang dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi.

Secara umum, perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi dalam UU PDP telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, ditunjukkan dengan berbagai pengaturan yang cukup holistik dalam konteks data pribadi. Namun demikian, dalam perkembangannya terdapat 2 (dua) hal yang perlu menjadi atensi

¹⁶ Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

¹⁷ Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

¹⁸ Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

¹⁹ Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

pemerintah seputar perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi dalam UU PDP, sebagai berikut:

- 1) Belum adanya peraturan pelaksana UU PDP.

Peraturan pelaksana sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki tujuan penting dalam menjalankan perintah UU dengan mengatur hal teknis sebagaimana yang telah diamanatkan. Ditinjau dari sudut pandang operasional regulasi, ketiadaan peraturan pelaksana UU PDP hingga saat ini sudah tentu dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan UU PDP di lapangan. Berdasarkan Pasal 74 UU PDP, diketahui bahwa proses penyesuaian atau masa transisi ketentuan pemrosesan data pribadi dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak UU PDP diundangkan. Adapun UU PDP diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2022, sehingga per tanggal 17 Oktober 2024 masa transisi telah berakhir. Namun demikian, hingga tahun 2025 ini peraturan pelaksana UU PDP belum juga terealisasi.

- 2) Belum adanya lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi

Pembentukan lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 UU PDP merupakan harapan besar bagi masyarakat, mengingat lembaga tersebut dapat berperan penting dalam meningkatkan keamanan data pribadi masyarakat ditengah serangan

pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun dalam perkembangannya dilapangan, terlihat pembentukan lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi tersebut belum terealisasi dengan baik. Dilansir dari CNBC Indonesia TV per 14 April 2025, *Co-Founder APPDI Raditya Kosasih* menyebutkan bahwa meski UU PDP sudah berlaku sejak 17 Oktober 2024, namun pembentukan lembaga PDP tak kunjung terealisasi maupun aturan pelaksanaan UU PDP yang membuat berbagai sektor ragu melaksanakan kepatuhan UU PDP.²⁰

2. Bagaimana Perkembangan Masyarakat Dalam Mengelola Data Pribadi Di Era Digital

Dalam era digital, masyarakat dan internet telah menjadi 2 (dua) hal yang tidak dapat dipisahkan. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengumumkan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023.²¹

Tingginya penggunaan internet oleh masyarakat tersebut, secara implisit mengindikasikan adanya potensi persebaran data pribadi masyarakat, dikarenakan dalam penggunaan berbagai platform di internet seperti media sosial dan transaksi perekonomian, setiap orang wajib membuat akun atau setidaknya-tidaknya memberikan suatu data yang berguna untuk membedakan satu pengguna dengan pengguna internet lainnya.

²⁰ CNBC Indonesia, A Transmedia Company, "Video: Nasib Lembaga Perlindungan Data Pribadi Belum Jelas, Efeknya?", <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250414122401-39-625766/video-nasib-lembaga-perlindungan-data-pribadi-belum-jelas-efeknya#:~:text=Sayangnya%20meski%20UU%20PDP%20Sudah%20berlaku%20sejak,RPP%20PDP%20guna%20memastikan%20pelaksanaan%20UU%20PDP,> (diakses 06 Mei 2025).

²¹ APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), "APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang", [https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang#:~:text=Lalu%2C%20berusia%20generasi%20milenial%20\(kelahiran,1945%20sebanyak%200%2-C24%25,](https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang#:~:text=Lalu%2C%20berusia%20generasi%20milenial%20(kelahiran,1945%20sebanyak%200%2-C24%25,) (diakses 14 Mei 2025).

Data pribadi yang digunakan dalam berselancar di dunia maya tersebut, apabila tidak dikelola dengan bijak maka dapat membuka jalan bagi masuknya kejahatan dunia maya yang bermuara pada kebocoran data pribadi. Eksistensi era digital sebagai wujud harapan masyarakat untuk mempermudah berbagai aktivitas manusia, pada dasarnya dapat menjadi “pedang bermata dua”. Berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam era digital ini, terkadang memengaruhi perilaku masyarakat dalam mengelola data pribadi. Data pribadi yang seharusnya menjadi informasi yang wajib dilindungi, malah diberikan atau bahkan diumbar ke ranah publik atau pihak yang tidak bertanggungjawab.

Ipsos mempublikasikan hasil risetnya mengenai perilaku berbagi (*sharing*) masyarakat dunia di media sosial. Dari hasil temuan Ipsos, Indonesia berada di peringkat kedua negara yang paling banyak melakukan perilaku berbagi semua hal di media sosial. Sebanyak 15% masyarakat melakukan perilaku berbagi semua hal, 35% hal-hal penting, 45% beberapa hal saja, dan hanya 5% saja yang tidak melakukan perilaku berbagi sama sekali di media sosial.²²

Isabelle Drury menjelaskan bahwa perilaku *oversharing* seringkali datang dari keinginan untuk terhubung dengan orang lain, terutama jika mereka kesepian. Beberapa orang mungkin berbagi terlalu banyak karena kecenderungan narsistik atau karena mereka merasa tidak

mampu dan memiliki sesuatu untuk dibuktikan.²³ Beberapa data pribadi yang sering dibagikan masyarakat, namun tidak disadari perlu dilindungi seperti foto KTP, foto *Boarding Pass*, informasi seputar keuangan, nomor telepon, alamat email, alamat rumah, hingga informasi pribadi seperti tanggal lahir, pekerjaan, agama, status pernikahan, dan nama orang tua. Data pribadi di atas, dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dalam melakukan pencurian data atau bahkan pengancaman dan penipuan.

Selain fenomena perilaku *oversharing* pada media sosial di atas, terdapat gejala lain dalam masyarakat yang cukup banyak terjadi seputar pengelolaan data pribadi di era digital. Fenomena tersebut dikenal dengan sebutan pinjaman *online* atau pinjol. Pinjol atau *fintech lending* merupakan suatu fenomena yang telah merambah dalam berbagai lapisan masyarakat. Kehadiran pinjol sejatinya berawal dari adanya permintaan masyarakat akan fasilitasi pinjaman dana yang lebih praktis, mudah, dan cepat. Namun dalam perkembangannya, banyak platform pinjol yang dijalankan secara ilegal (*fintech* ilegal). Data dari OJK menjelaskan bahwa sebanyak 2.930 pinjol ilegal di sejumlah situs dan aplikasi berhasil diberantas OJK dan Satgas Pasti sepanjang tahun 2025. Sejak Januari 2024 sampai 31 Desember 2024, OJK telah menerima pengaduan terkait pinjol ilegal sebanyak 15.162.²⁴

²² Hanif Akhtar, “Perilaku *Oversharing* di Media Sosial: Ancaman atau Peluang?”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi, Volume 25 Nomor 2, Juli 2020, hlm. 259, <https://journal.uii.ac.id/Psikologika/article/view/9403/10264>, (diakses 14 Mei 2025).

²³ Dewi Bunga et al., “Literasi Digital Untuk Menanggulangi Perilaku *Oversharing* di Media Sosial”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 01, Nomor 01, Maret 2022, hlm. 5, https://www.researchgate.net/publication/362843566_Literasi_Digital_Untuk_Menanggulangi_Perilaku_Oversharing_di_Media_Sosial/fulltext/636caa3454eb5f547cbc0910/Literasi-Digital-Untuk-Menanggulangi-Perilaku-Oversharing-di-Media-Sosial.pdf, (diakses 14 Mei 2025).

²⁴ Kontan.co.id, “Hampir 3.000 Pinjol Ilegal Diblokir Tahun 2024, Cek Namanya & Catat Pinjol Legal 202”, <https://keuangan.kontan.co.id/news/hampir-3000-pinjol-ilegal-diblokir-tahun-2024-cek-namanya-catat-pinjol-legal-2025>, (diakses 14 Mei 2025).

Sekilas terlihat bahwa keberadaan pinjol ilegal atau *fintech* ilegal memberikan jalan keluar bagi masyarakat yang sangat membutuhkan pinjaman dana. Akan tetapi, jalan keluar yang ditawarkan mengarah kepada kebuntuan bagi masyarakat, sebab tidak didasarkan pada prinsip-prinsip perekonomian yang jujur dan bertanggungjawab. Pada dasarnya, terdapat sejumlah perbedaan antara pinjol terdaftar/berizin OJK dan pinjol ilegal. Namun demikian, ada 2 (dua) perbedaan mendasar yang membedakan antara pinjol terdaftar/berizin OJK dan pinjol ilegal, yakni terletak pada cara penagihan utang dan akses data pribadi. Pinjol ilegal dalam melakukan penagihan, akan melakukan pengancaman berupa penagihan pada kontak yang ada di ponselnya maupun bentuk pengancaman lain, seperti ancaman penyebaran data pribadi ke publik, kekerasan, pembunuhan, bahkan pelecehan seksual.²⁵

Adapun untuk akses data pribadi, pinjol terdaftar/berizin OJK hanya akan meminta akses terhadap kamera, *microphone*, dan *location* pada *handphone* pengguna. Sedangkan pada pinjol ilegal, mereka akan meminta akses terhadap seluruh data pengguna, sehingga pinjol ilegal dapat mengakses seluruh nomor kontak, foto, *storage*, dll.²⁶ Permintaan akses berlebih dari pinjol ilegal terhadap pengguna pinjol ilegal tersebutlah yang menjadi cikal bakal terjadinya berbagai tindakan melawan hukum terhadap keamanan data pribadi di masyarakat. Malangnya, permintaan akses berlebih tersebut cenderung disepelekan sebagian masyarakat Indonesia dan segera menyetujuinya, sebab

terdorong harapan agar pinjaman dana segera diperoleh.

Perilaku sebagian masyarakat yang menyepelekan permintaan akses berlebih terhadap data pribadi pada pinjol ilegal tersebut, didukung fakta atas kurangnya pengetahuan dan wawasan literasi keuangan dan inklusi keuangan. Berdasarkan hasil SNLIK tahun 2024, pada klasifikasi desa terlihat indeks literasi dan inklusi keuangan wilayah perkotaan sebesar 69,71% dan 78,41%, lebih tinggi dibandingkan di wilayah perdesaan, yakni sebesar 59,25% dan 70,13%.²⁷ Kesenjangan pengetahuan dan wawasan terhadap literasi dan inklusi keuangan juga terlihat pada klasifikasi umur. Pada kelompok umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni sebesar 57,96% dan 63,53%.²⁸

Melalui gambaran pengelolaan data pribadi oleh masyarakat dalam penggunaan media sosial dan pinjaman *online* ilegal yang telah dijabarkan, terlihat sejumlah isu yang mengemuka diantaranya tindakan berbagi informasi pribadi secara berlebihan di media sosial, dan adanya kondisi terdesak masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam pinjol ilegal. Keberadaan fenomena tindakan masyarakat dalam penggunaan media sosial dan platform pinjaman *online* tersebut, sejatinya merupakan tindakan yang pada umumnya dapat dilakukan oleh masyarakat. Namun demikian, dengan berbagai peristiwa kebocoran data pribadi yang merugikan masyarakat, maka sepatutnya masyarakat dapat mengelola data pribadi dengan lebih bijak di masa depan.

²⁵ H. Saifullah et al., *Hukum Fintech Lending Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2023), hlm. 9.

²⁶ *Ibid*, hlm. 22.

²⁷ OJK, "Edukasi Konsumen Edisi September 2024", hlm. 7-8, <https://www.ojk.go.id/id/Publikasi/E-Magazine/Documents/Majalah%20Edukasi%20Konsumen%20TW%20III-2024-.pdf>, (diakses 14 Mei 2025).

²⁸ *Ibid*, hlm. 8.

Upaya pengelolaan data pribadi dengan baik oleh masyarakat dapat dimulai dengan prinsip “*back to basic*”, yakni melalui pemahaman yang cukup terhadap pengaturan data pribadi dalam UU PDP. Secara umum, UU PDP telah memberikan berbagai pengaturan seputar data pribadi, seperti penjabaran mengenai jenis data pribadi yang dapat dikaji masyarakat pengguna media sosial, dan kewajiban pengendali data pribadi bagi penyedia platform pinjaman *online*, sehingga masyarakat dapat melihat setiap poin yang perlu dilakukan oleh penyedia platform pinjaman *online*.

Pemahaman yang memadai atas sejumlah gambaran pengaturan dalam UU PDP di atas, semestinya dapat menghindarkan masyarakat dari kerugian akibat kebocoran data pribadi. Akan tetapi, realita di lapangan menunjukkan kondisi yang tidak selaras dengan harapan pembentuk UU PDP. Kesadaran masyarakat untuk mengimplementasikan UU PDP dalam lalu lintas data pribadi, menunjukkan sejumlah tantangan diantaranya berkenaan dengan belum optimalnya literasi digital dan ketidaktahuan sebagian masyarakat terhadap eksistensi UU PDP.

Berdasarkan pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia tahun 2022, diperoleh skor indeks 3,54 dari skala 1-5.²⁹ Lebih lanjut, hasil survei APJII tahun 2024 menunjukkan bahwa 74,59% pengguna internet RI tidak memahami tentang kasus kerentanan keamanan data.³⁰ Selain itu, terdapat kondisi di mana masih adanya sejumlah masyarakat Indonesia yang belum mengetahui keberadaan UU PDP. Pada

tahun 2022, Peneliti Indikator Politik Indonesia (IPI) Bawono Kumoro mengatakan sebanyak 75,1 persen dari 1.201 responden belum mengetahui adanya UU PDP.³¹

Posisi UU PDP yang belum diketahui seluruh masyarakat Indonesia serta ditambah dengan tingkat literasi digital yang tergolong sedang tersebut, memberikan pengaruh terhadap kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengelola data pribadi sebagaimana yang diatur dalam UU PDP. Hal tersebut berpotensi membuat masyarakat menjadi abai terhadap data pribadi yang dibagikan di media sosial dan tidak memandang spesifikasi data pribadinya. Selanjutnya, keterbatasan pengetahuan tentang pengendali data pribadi mengakibatkan masyarakat tidak dapat membedakan dengan baik mana platform pinjaman yang berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mana yang melakukan usaha pinjaman dengan melampaui batasan yang ditentukan dalam UU PDP.

Melihat berbagai informasi seputar fenomena yang terjadi dalam masyarakat dalam konteks pengelolaan data pribadi di era digital, dengan gambaran implementasinya pada aktivitas media sosial dan pinjaman *online* ilegal, terlihat bahwa masyarakat Indonesia masih belum memahami secara mendalam akan pentingnya data pribadi dan implikasinya dalam peristiwa hukum di masa depan.

Perhatian masyarakat akan pentingnya pengelolaandatapribadidieradigital,secaragaris besar perlu berfokus pada ancaman dan risiko dalam ruang siber itu sendiri. Adanya keinginan

²⁹ Satu Data Komdigi, “Indeks Literasi Digital Indonesia Tahun 2021-2022”, <https://data.komdigi.go.id/opendata/dataset/indeks-literasi-digital-indonesia>, (diakses 14 Agustus 2025).

³⁰ Bloomberg Technoz, “Survei: 74,59% Warganet RI Tak Tahu Isu Keamanan Data”, <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/80259/survei-74-59-warganet-ri-tak-tahu-isu-keamanan-data>, (diakses 14 Agustus 2025).

³¹ Tirto.id, “Survei Indikator: Pemerintah Masih Kurang Sosialisasi UU PDP”, <https://tirto.id/survei-indikator-pemerintah-masih-kurang-sosialisasi-uu-pdp-gxiX>, (diakses 14 Agustus 2025).

masyarakat untuk hidup lebih cepat dan mudah dengan menciptakan internet, disisi lain turut menghadirkan berbagai risiko. Risiko adalah produk tindakan masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang harus menanggung dan mengatasi risiko.³² Era digital yang membawa beragam kemudahan, turut hadir bersama dengan risiko yang mengancam keamanan data pribadi. Hal tersebut merupakan suatu keniscayaan, sehingga dibutuhkan kebijaksanaan masyarakat dalam mengelola data pribadi di era digital serta perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat melalui pemahaman yang memadai terhadap perlindungan hukum perlindungan data pribadi sebagaimana yang diatur dalam UU PDP.

D. Penutup

Perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi di era digital telah menunjukkan perkembangan yang baik. Indonesia sebagai negara berkembang, telah berusaha menghadirkan beragam regulasi terkait data pribadi bahkan jauh sebelum kehadiran UU PDP. Eksistensi regulasi sebelum UU PDP tersebut, pada prinsipnya memiliki tujuan yang baik yakni untuk melindungi data pribadi masyarakat. Namun karena berbagai regulasi itu tersebar pada berbagai sektor, maka penerapannya di lapangan menjadi terlalu spesifik sehingga tidak dapat memberikan perlindungan hukum pada bidang yang lain. Dalam perkembangannya, kehadiran UU PDP sejatinya memberikan angin segar dalam perlindungan keamanan data pribadi di Indonesia mengingat pengaturannya yang dapat merambah berbagai sektor, ancaman pidana yang kuat, hingga pengaturan

yang komprehensif. Bagi peribahasa "*Tak ada gading yang tak retak*", pengaturan UU PDP dalam perkembangannya juga masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah terutama mengenai belum adanya peraturan pelaksana dan ketiadaan lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi. Keberhasilan perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi pada dasarnya tidak bisa hanya dielaborasi pada ketersediaan regulasinya saja, namun juga pada perkembangan masyarakat selaku pemilik data pribadi. Kondisi masyarakat Indonesia yang telah hidup berdampingan dengan internet, memiliki tantangan besar dalam mengelola data pribadi agar tetap aman. Penggunaan platform media sosial dan pinjaman *online* ilegal menjadi sarana yang menguji pengetahuan dan wawasan masyarakat untuk tidak sembarangan dalam memberikan data pribadi, mengingat adanya potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Fakta di lapangan yang menunjukkan masih adanya sebagian masyarakat yang belum mengetahui UU PDP serta tingkat literasi digital masyarakat yang masih tergolong sedang, menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan pemahaman masyarakat akan pengelolaan data pribadi yang baik di era digital.

Guna mewujudkan perlindungan hukum yang optimal terhadap keamanan data pribadi masyarakat di era digital, perlu dilakukan optimalisasi terhadap UU PDP melalui pembentukan peraturan pelaksana sebagaimana yang diamanatkan dalam UU PDP dan untuk segera membentuk lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas terhadap implementasi UU PDP di masyarakat,

³² Budi Gunawan dan Barito Mulyo Ratmono, *Kebohongan di Dunia Maya Memahami Teori dan Praktik-Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2018), hlm. 113..

perlu dilakukan penguatan terhadap peran *Quadruple Helix* seperti dari pemerintah melalui kementerian/lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang teknologi dan informasi, masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha. *Pertama*, pemerintah melalui kementerian/lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang teknologi dan informasi, perlu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi, diseminasi dan bimbingan teknis agar masyarakat dapat mengetahui pentingnya mengelola data pribadi dengan baik. *Kedua*, masyarakat sebagai pengguna akhir UU PDP perlu senantiasa meningkatkan literasi digital dan aktif dalam melindungi data pribadi seperti menggunakan kata sandi yang kuat, selalu waspada terhadap penipuan dan menjaga privasi. *Ketiga*, akademisi selaku bagian dari masyarakat dan pihak yang berpendidikan tinggi pada setiap disiplin ilmu, perlu memberikan sumbangsih pemikiran melalui riset atau penelitian guna menjawab berbagai isu seputar perlindungan data pribadi. *Keempat*, pelaku usaha sebagai pihak yang mengelola data pribadi perlu menyesuaikan dan meningkatkan standar perlindungan data pribadi sebagaimana yang diatur dalam UU PDP. Melalui penguatan pada keempat sektor tersebut di atas, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerapan UU PDP dalam masyarakat dan secara simultan dapat meminimalisir kebocoran data di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, B, Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).

Gunawan, Budi dan Ratmono, B, Mulyo, *Kebohongan di Dunia Maya Memahami Teori dan Praktik-Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2018).

Kementerian PPN/Bappenas, *Ringkasan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029*.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001).

Saifullah, H et al., *Hukum Fintech Lending Upaya Mitigasi Pinjaman Online Illegal*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2023).

Rosadi, S, Dewi, *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2023), Aplikasi iPusnas Android version 2.0.4, (diakses 28 April 2025).

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Akhtar, Hanif, "Perilaku Oversharing di Media Sosial: Ancaman atau Peluang?", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, Volume 25 Nomor 2, Juli 2020, <https://journal.uui.ac.id/Psikologika/article/view/9403/10264>, (diakses 14 Mei 2025).

Bunga, Dewi et al, "Literasi Digital Untuk Menanggulangi Perilaku Oversharing di Media Sosial", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 01, Nomor 01, Maret 2022, https://www.researchgate.net/publication/362843566_Literasi_Digital_Untuk_Menanggulangi_Perilaku_Oversharing_di_Media_Sosial/fulltext/636ca3454eb5f547cbc0910/Literasi-Digital-Untuk-Menanggulangi-Perilaku-Oversharing-di-Media-Sosial.pdf, (diakses 14 Mei 2025).

Lustarini, Mediodceci, "Kepastian Hukum Pelindungan Data Pribadi Pasca Pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2022", https://jdih.komdigi.go.id/artikel_hukum/artikel-hukum/unduh/83, (diakses 29 April 2025)

Internet

APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang, [https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang#:~:text=Lalu%2C%20berusia%20generasi%20milenial%20\(kelahiran,1945%20](https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang#:~:text=Lalu%2C%20berusia%20generasi%20milenial%20(kelahiran,1945%20)

sebanyak%20%2C24%25 ., (diakses 14 Mei 2025).

Bloomberg Technoz, "Survei: 74,59% Warganet RI Tak Tahu Isu Keamanan Data", <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/80259/survei-74-59-warganet-ri-tak-tahu-isu-keamanan-data>, (diakses 14 Agustus 2025).

CNBC Indonesia, A Transmedia Company, Video: Nasib Lembaga Perlindungan Data Pribadi Belum Jelas, Efeknya?, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250414122401-39-625766/video-nasib-lembaga-perlindungan-data-pribadi-belum-jelas-efeknya#:~:text=Sayangnya%20meski%20UU%20PDP%20Sudah%20berlaku%20sejak,RPP%20PDP%20guna%20memastikan%20pelaksanaan%20UU%20PDP> ., (diakses 06 Mei 2025).

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Kebocoran Data Kembali Terjadi, Sukamta: Ini Alarm Keras Buat Pemerintah!", <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/51640/t/Kebocoran+Data+Kembali+Terjadi%2C+Sukamta%3A+Ini+Alarm+Keras+Buat+Pemerintah%21#:~:text=Beberapa%20data%20yang%20bocor%2C%20di,diduga%20milik%20sejumlah%20menteri%20lainnya> ., (diakses 10 April 2025).

Kontan.co.id, Hampir 3.000 Pinjol Ilegal Diblokir Tahun 2024, Cek Namanya & Catat Pinjol Legal 2025, <https://keuangan.kontan.co.id/news/hampir-3000-pinjol-ilegal-diblokir-tahun-2024-cek-namanya-catat-pinjol-legal-2025>, (diakses 14 Mei 2025).

OJK, Edukasi Konsumen Edisi September 2024, hlm. 7-8, <https://www.ojk.go.id/id/Publikasi/E-Magazine/Documents/Majalah%20Edukasi%20Konsumen%20TW%20III-2024-.pdf> , (diakses 14 Mei 2025).

Rizki, M, Januar, Hukum Online. Com, Membandingkan Isi UU Pelindungan Data Pribadi di Indonesia dengan Negara Lain,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/membandingkan-isi-uu-pelindungan-data-pribadi-di-indonesia-dengan-negara-lain-lt633b5e0a02300/> , (diakses 28 April 2025).

Satu Data Komdigi, "Indeks Literasi Digital Indonesia Tahun 2021-2022", <https://data.komdigi.go.id/opendata/dataset/indeks-literasi-digital-indonesia>, (diakses 14 Agustus 2025).

Tirto.id, "Survei Indikator: Pemerintah Masih Kurang Sosialisasi UU PDP", <https://tirto.id/survei-indikator-pemerintah-masih-kurang-sosialisasi-uu-pdp-gxiX>, (diakses 14 Agustus 2025).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi